

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Secara psikologis, Narkotika menyebabkan gejala halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi yang akan di rasakan oleh pengguna narkotika pada saat mengkonsumsinya sehingga akan membuat penggunaannya tidak sadarkan diri dalam artian tidak bisa mengontrol dirinya dalam melakukan sesuatu. Penggunaan dalam dosis yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jaringan pada otak dan yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan overdosis, dan bahkan penggunaan yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian.¹ Di Indonesia sendiri pada saat ini bersetatus darurat narkotika, pengguna narkotika tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa dan setiap tahunnya, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkotika. Penggunaan narkotika paling banyak berada di usia produktif yaitu 24-30 tahun. Hal ini harus menjadi perhatian bersama guna menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya narkotika.

¹ e-journal.uajy.ac.id/8173/1/JURNAL.

Pemberantasan Narkotika di Indonesia pada dasarnya sudah sejak lama dilakukan guna pembenahan moralitas bangsa yang tercoreng karena adanya Narkotika. Tidak hanya pengguna saja yang berperan secara pribadi untuk terlepas dari ketergantungannya menggunakan narkotika, tetapi juga harus adanya peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah atau membantu pengguna narkotika untuk berhenti mengkonsumsi narkotika.

Rehabilitasi perlu diberikan bagi para pengguna narkotika untuk mencegah para pengguna narkotika kembali mengkonsumsi barang berbahaya tersebut. Didalam penerapan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika harus melalui permohonan yang dilakukan kepada pengadilan yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Permohonan yang dilakukan oleh pihak terdakwa penyalahgunaan narkotika. Dengan banyaknya pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, terdapat fakta jika sebagian besar pengguna/pemakai narkoba merupakan korban dari pengedar atau bandar narkoba. Pengedar/bandar narkobalah yang wajib dihukum pidana penjara atau hukuman mati, sedangkan penyalahguna narkoba yang merupakan korban layak direhabilitasi oleh negara. Berikut ini penjelasan dasar hukum dan prosedur bagi rehabilitasi pengguna narkoba.

Dasar hukum pemberian rehabilitasi pengguna narkoba ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54. Dalam UU ini terdapat dua macam jenis rehabilitasi yakni, rehabilitasi medis yang merupakan kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Selain itu terdapat rehabilitasi sosial yang

merupakan pemulihan fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dilihat dari beberapa latar belakang mengapa pecandu menggunakan narkotika kemungkinan hanya dorongan dari luar dirinya saja, seperti bujukan dari gembong-gembong narkotika yang menginginkan pecandu narkotika semakin meluas sehingga gembong narkotika semakin mendapat keuntungan yang lebih besar. Pecandu narkotika juga banyak berasal dari muda-mudi yang beranjak dewasa yang mencari jati dirinya yang ingin mencoba segala hal tanpa memikirkan akibat kedepannya. Berawal dari aksi coba-coba sehingga menjadi pecandu narkotika. Sanksi penjara kalau dilihat dari tujuan pidana yang sesungguhnya untuk menjerakan pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan tidak mengakibatkan korban lain. Kebanyakan pecandu tidak dapat menghentikan konsumsi narkotika karena narkotika membuat efek ketergantungan kepada pemakainya.

Hal yang dibutuhkan oleh pecandu adalah rehabilitasi untuk dapat menghentikan konsumsi narkotika. Harus ada fasilitas didalam lembaga pemasyarakatan yang memadai untuk merehabilitasi medis para pecandu narkotika apabila tidak maka akan mengakibatkan kondisi fisik dan psikis pecandu narkotika menjadi semakin buruk atau dapat saja pecandu narkotika stres karena tidak mengkonsumsi narkotika. Perlu adanya pendampingan pengobatan melalui rehabilitasi medis. Pecandu narkotika juga ingin dirinya

untuk terbebas dari segala bentuk narkoba tetapi mereka tidak bisa melepaskan begitu saja tanpa bantuan medis untuk merehabilitasi mereka.

Untuk menjadi peserta rehabilitasi harus melalui sebuah putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan boleh menjalani rehabilitasi atau tidak didasarkan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Bila telah mendapat keputusan rehabilitasi, maka yang bersangkutan atau kuasa hukumnya wajib memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditentukan.²

Hakim di dalam memutus suatu perkara penyalahgunaan narkoba banyak sekali yang memberikan putusan pemidanaan saja sedangkan para penyalahguna dan pengguna tersebut juga perlu diberikan rehabilitasi seperti yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Agar pengguna tersebut di bersihkan dari pengaruh narkoba yang ada di dalam tubuhnya dan juga pandangan masyarakat nantinya. Setelah kasus ini seorang pengguna dapat benar-benar keluar dari kehidupannya yang kelam pada waktu mengkonsumsi narkoba dan tidak kembali lagi. Dalam hal ini harus ada tolak ukur yang di berikan agar lebih efektifnya penanganan terhadap penyalahguna yang bisa saja hanya korban dari peredaran narkoba yang harus mendapatkan rehabilitasi medis.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat

² <http://www.gresnews.com/berita/tips/6083-aturan-dan-prosedur-rehabilitasi-pengguna-narkoba/0/>

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi.³ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ini yaitu “Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di OKU Timur”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah, bagaimanakah cara untuk mendapat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Oku Timur ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data tentang dasar menentukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Oku Timur.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum Peradilan Pidana pada umumnya dan pertimbangan hakim dalam menentukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika pada khususnya.

2. Manfaat praktis.

³ <http://www.gresnews.com/berita/tips/00212-aturan-rehabilitasi-pecandu-narkotika/0/>

a. Bagi BNN

sebagai perwakilan pemerintah, dengan adanya Rehabilitasi tentunya sangat membantu guna menekan penyalahgunaan Narkotika bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

b. Bagi Polisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi kepolisian untuk mengetahui bagaimana cara ataupun perilaku dari para pengguna narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan tata cara Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang jangka waktu penggunaan Narkotika yang dapat dilakukan Rehabilitasi.

E. Keaslian Penelitian.

Penulisan ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi melainkan merupakan karya tulis asli. Sebagai perbandingan ada tiga skripsi yang temanya sama:

1. Astri Marintan Hutasoit, 120511101, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumusan Masalahnya:

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim menggunakan ketentuan, antara lain:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung,
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam Pasal 127 Jo Pasal 103,
- 3) Hakim juga melihat kita adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap

pecandu Narkotika yaitu hasil assesment dan analisis tim assesment terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

2. Novanly Dekky Ardian, 100510220, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009

Rumusan Masalahnya:

- 1) Bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- 2) Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan?

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi rehabilitasi korban narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih terjadi ketidaksesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam

pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi sosial.

2. Proses rehabilitasi Narkotika masih kurang efektif dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karena masih adanya hambatan yang dihadapi oleh panti rehabilitasi Narkotika dalam melakukan proses rehabilitasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta.
- b. Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.
- c. Ketidaktersediaan obat-obatan yang digunakan untuk proses rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan atau korban Narkotika.
- d. Kurangnya informasi mengenai masalah utama yang dihadapi pasien, mengapa pasien menggunakan Narkotika.

- e. Kurangnya *controlling* (pengawasan) pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi terkait.
- f. Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahgunaan atau korban Narkotika.
- g. Masih maraknya peredaran Narkotika ilegal yang masuk ke panti rehabilitasi

3. Yohanes Chris Hartanto, 100510282, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yogyakarta

Rumusan Masalahnya:

- a) Apakah pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang?
- b) Apakah ada kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika?

Berdasarkan uraian diatas, ditarik kesimpulan mengenai pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta.

1. Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni:

- a. Pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim assesment terpadu dalam memberikan hasil assesment yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
- b. Bagi penyalahgunaan narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk rehabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi di tempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi
- c. Dari segi kuantitas terlihat lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta telah merehabilitasi 913 orang per 23 Oktober 2015
- d. Calon penyalahgunaan narkotika yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi

2. Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika adalah kekurangan kemauan dari korban penyalahgunaan narkotika untuk keluar dari jerat narkotika karena masih ingin menikmati

narkotika. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahgunaan narkotika untuk mau melaporkan diri. Keluarga juga merupakan salah faktor kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahgunaan narkotika karena pihak keluarga merasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat. Kendala dari pihak kepolisian juga merupakan salah satu kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi karena pihak kepolisian masih cenderung menerapkan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan tindak pidana. Kendala tersebut dikarenakan penyidik polri masih menonjolkan penegakan hukum (law enforcement) sehingga penyalahgunaan narkotika tidak memperoleh hak rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan obat-obatan substitusi atau pengganti narkotika yang saat ini masih kurang memadai menjadi kendala dalam pemenuhan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, Astri Marintan Hutasoel menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, Novanly Dekky Ardian menekankan pada bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah

kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan, dan Yohanes Chris Hartanto menekankan pada pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, sedangkan penulis lebih menekankan pada jangka waktu penggunaan narkoba guna menentukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan sehingga berbeda dengan ketiga skripsi tersebut.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, berikut adalah batasan konsep dari **"Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Oku Timur"**, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1, dibagi menjadi :

a. Rehabilitasi Medis

Pengertian rehabilitasi medis menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Butir 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.

b. Rehabilitasi Sosial

Pengertian rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Butir 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴

3. Penyalahgunaan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

4. Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 Butir 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sinteteis, yang dapat menyebabkan

⁴Dr.G.Widiartana,S.H.,M.Hum,2014,viktimologi prespektif korban dalam penanggulangan kejahatan,cahaya atma pustaka,yogyakarta, hlm. 26.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian Hukum yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang bertitik fokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian Hukum Normatif memerlukan data sekunder.

2. Data

Penelitian Hukum Normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini Bahan Hukum primer adalah sebagai berikut:ⁱ

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1) inti dari pasalnya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 inti dari pasalnya setiap rancangan undang-

undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet, doktrin, asas – asas hukum, dan fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi / lembaga resmi. Bahan hukum

sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait tentang rehabilitasi Narkotika.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan:

a. Wawancara Narasumber

Data yang diambil dari hasil wawancara dengan Hakim Ferri Irawan, SH.MH yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang dalam hal ini membawahi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mencari, mempelajari dan mendalami bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, doktrin, asas – asas hukum, dan fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi / lembaga resmi.

2. Memperoleh data sekunder yaitu mempelajari buku -buku, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

a. Deskripsi

Intinya deskripsi merupakan pemaparan dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai bahan hukum primer.

b. Sistematisasi

- 1) Secara vertikal, Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer ada antinomi, dalam hal ini ada sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah derogasi sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex superior derogat legi inferiori*.
- 2) Secara horizontal, adanya harmonisasi antara Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya “open system” dapat dievaluasi, analisis dan dikaji dan dasarnya pada asas hukum dalam hal ini asas hukumnya berupa kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan.

d. Intrepretasi hukum positif

Intrepretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dalam sistem hukum vertikal dan harmonisasi dalam sistem hukum horizontal; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan perihal kebenaran mengenai penentuan jangka waktu penggunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, dan hasil penelitian serta pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai kebenaran penentuan jangka waktu penggunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa masalah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan jangka waktu penggunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

H. Sistematik Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Tinjauan tentang Penentuan Rehabilitasi, Tinjauan tentang Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan Hasil Penelitian.

Bab III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran